



WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR:140/01/SK/WN-BBB Timur/I/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu diangkat sekretaris dan staf sekretariat untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Tahun 2019 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA : Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdiri dari :

KETIGA : Tugas Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemilihan Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sekretaris

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara;

KELIMA : Masa Kerja Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara adalah selama 6 (Enam) bulan, yakni terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

KEENAM Kepada Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor per bulan sebagai berikut:

1. Sekretaris : Rp. 800.000,-
2. Staf : Rp. 750.000,-

KETUJUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keluarnya keputusan ini

Ditetapkan di Barung Barung Balantai Timur
Pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI
BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG
 BARUNG BALANTAI TIMUR
 NOMOR 01 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG
 BARUNG BALANTAI TIMUR TENTANG
 PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019.

NO	NAGARI		NAMA	NIP	GOL	KET
1,	BARUNG	1	SUSI SUSANTI,S.Pd.I			SEKRETARIS
	BARUNG	2	DODI SATRIAWAN			STAF
	BALANTAI TIMUR	3	LAIRIN FAJRIANI			STAF

Ditetapkan di Barung Barung Balantai Timur
 Pada tanggal 02 Januari 2019

WALI NAGARI
 BARUNG BARUNG BALANTAI TIMUR

